



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;, tempat dan tanggal lahir, Deli Serdang / 17-04-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, SH beralamat di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyuu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK.Pdt/HRA/IV/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor : 76/SK/Pdt/2024/PN.Rgt, pada tanggal 03 Mei 2024, selajutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir di Sigambal / 10-12-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD/Sederajat, Bertempat tinggal di Kab. Indragiri Hulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan PRI Hartono Simanjuntak, S.H.I., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "LBHI BATAS INDRAGIRI" yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99. Kp Dagang, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/LBHI.BI/SKK.CG/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor  
125/SK/Pdt/2024/PN RGT tanggal 16 Juli 2024,  
Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## (2) TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2002 di Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. S. Simamora, SE., Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 03 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga yang semula bertempat di Jalan Bangun Sari I Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dirumah orangtua Penggugat sehingga sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah dan pada saat gugatan ini diajukan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal dengan orangtua Penggugat yang berada di Dusun Kampung Baru Rt. 009 Rw. 005 Kel/Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Bahwa setelah menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Anak I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Alur Naga

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Februari 2003, Umur 20 Tahun;

2. Anak II, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sungai Akar pada tanggal 25 Maret 2004, Umur 19 Tahun.

Bahwa saat ini Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat sedangkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis meski ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hal tersebut Penggugat yakini merupakan hal biasa selama menjalani hubungan rumah tangga, permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena itu sebagai ujian dalam membina bahtera rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis;

5. Bahwa permasalahan tersebut timbul, yaitu sekira yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, antara lain :

- a. Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan bahkan menghina Penggugat dan Orang tua Penggugat;
- c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering menuntut Penggugat terkait masalah uang dan ekonomi.

6. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau ikut untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayah Kandung Penggugat di Desa Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu, yang mana pada saat itu Tergugat mengungkapkan secara langsung di hadapan keluarga besar Penggugat, alasan untuk menghadiri pemakaman Ayah Kandung Penggugat tersebut karena terpaksa sehingga akhirnya membuat Penggugat merasa malu dan tertekan akibat sikap Tergugat yang mana meminta langsung pulang kerumah padahal prosesi pemakaman sakral menurut adat tersebut belum selesai dilaksanakan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



7. Bahwa *vide* posita poin 6 (enam) Tergugat menuntut dan meminta kepada Penggugat untuk dapat menyerahkan harta yang dimiliki oleh Orangtua Penggugat agar diwariskan dan dikelola secara penuh kepada Tergugat dengan alasan Penggugat sebagai Anak yang paling tua padahal harta tersebut bukanlah merupakan hak dari Tergugat karena Penggugat masih memiliki Ibu Kandung dan juga keluarga kandung yang juga memiliki hak terhadap harta tersebut;

8. Bahwa Tergugat juga sering menuntut kepada Penggugat agar terus bekerja dan bisa memiliki penghasilan yang lebih besar, jika Penggugat tidak mampu memenuhi keinginan itu maka Tergugat akan marah-marah bahkan sampai mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa Tergugat juga sering menyampaikan hal-hal yang tidak jelas dan cenderung berbohong kepada Penggugat dan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan jika terhadap kedua Orang Anak Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah Anak Kandung dari Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat dan Kedua Anak Penggugat tersebut merasa tertekan yang kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat berkaitan dengan siapa Bapak kandung dari Kedua orang Anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat hanya diam saja;

10. Bahwa sebagai akibat dari pada puncak pertengkaran terhitung sejak tahun 2018 sebagaimana *vide* posita pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) atas hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) berbunyi sebagai berikut :

“ *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan* ” :

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik,*



penipu, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**12.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah cukup bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan sebagaimana yang dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”;

**13.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara *aquo* untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi.

Berdasarkan alasan itu sebagaimana dalil-dalil yang tersebut diatas maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan sah seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar di catat dalam buku register untuk pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisijde*) untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsidaair :

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk dengan menunjuk Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh jawaban yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya didalam gugatan a quo;
2. Bahwa menanggapi gugatan a quo pada poin angka 3. Tergugat membantah tentang tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat. Anak Tergugat yang Pertama tidak tinggal dengan Penggugat Namun tinggal dengan neneknya atau orang tua dari penggugat;
3. Bahwa menanggapi pada poin 4 didalam gugatan a quo. Dimana apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru yang mendamaikan adalah sanak saudara Tergugat yang tinggal di dekat rumah Tergugat;
4. Bahwa menanggapi poin 5 huruf a didalam gugatan a quo, yang menyatakan Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



adalah tidak benar dan mengada – ada serta tidak dijelaskan secara rinci kebohongan dan tidak menghargai seperti apa yang pernah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Adapun terhadap dalil tersebut tidak dapat membuktikan secara faktual, enumeratif, dan logis;

5. Bahwa menanggapi poin 5 huruf b pada gugatan a quo mengatakan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat bahkan menghina Penggugat dan Orang tua Penggugat adalah tidak benar. Justru Penggugat sering berkata kasar apabila pulang ke rumah setelah minum minuman keras jenis tuak;

6. Bahwa Tergugat menanggapi jawaban Penggugat pada point angka 5 huruf c. Justru Penggugat sering yang sering melakukan KDRT Verbal terhadap Tergugat;

7. Bahwa menanggapi poin 5 huruf d. Tergugat hanya meminta untuk lebih bertanggung jawab akan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Karena semenjak menikah pada tahun 2004 sampai sekarang Tergugat sudah bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sementara Penggugat dikarenakan suka berjudi dan suka minum minuman keras bahkan senang main perempuan. Uang itu habis tidak ada lagi sisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

8. Bahwa menanggapi poin 6 didalam gugatan a quo. Dimana Tergugat menyempatkan hadir di prosesi pemakaman ayah kandung penggugat. Walaupun di saat itu Tergugat masih sakit dan baru pulang dari rawat inap selama satu hari satu malam dengan diagnosis komplikasi penyakit dalam di Poliklinik Medika simpang PT. KAT Kabupaten Indragiri Hulu. Tergugat menghadiri pada saat prosesi tersebut selama 2 hari kemudian lalu pulang kerumah kediaman bersama dalam keadaan masih sakit;

9. Bahwa menanggapi poin 7 didalam gugatan a quo, justru Faktanya Penggugat lah yang meminta dan mengalihkan harta tersebut menjadi milik Penggugat dan mengagunkan harta tersebut kepada koperasi. Padahal pada awalnya harta tersebut sudah dibeli oleh ayah kandung Penggugat kepada Tergugat untuk dikelola secara penuh. Namun setelah ayah kandung Penggugat meninggal, Penggugat bersikeras mengambil alih



tanah yang diberikan oleh almarhum ayah kandung Penggugat kepada Tergugat dengan dalih bahwa tanah tersebut dibelikan oleh Ibu Kandung Penggugat;

**10.** Bahwa menanggapi point 8 di dalam gugatan a quo, adalah wajar apabila seorang istri untuk memotivasi suami untuk memberikan nafkah lebih. Dimana biaya hidup semakin mahal dan keadaan Tergugat yang juga sakit – sakitan yang tidak sanggup lagi untuk bekerja serabutan. Sementara Penggugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Tergugat;

**11.** Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat terpaksa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, pun Penggugat sebagai kepala keluarga telah melakukan penelantaran terhadap pendidikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Lebih dari itu, bahwa anak tersebut kemudian terpaksa diasuh oleh sang nenek atau Ibu dari Tergugat;

**12.** Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dasar/alasan Penggugat pada point angka 9 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2019;

**13.** Bahwa seharusnya Penggugat tidak perlu melebihi lebihkan, mengada ada, dan memutar balik fakta hanya untuk memperlihatkan seolah-olah Tergugat adalah sifersalah yang menyebabkan kandasnya rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;

**14.** Bahwa berdasarkan gugatan a quo yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak berkeberatan untuk melakukan Perceraian;

**15.** Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana tersebut pada pasal 5 "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik, (b) Kekerasan Psikis, (c) kekerasan seksual atau (d) Penelantaran Rumah Tangga.* Lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan sebagai akibat dari hukum putusnya Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 41 huruf c :” Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**16.** Bahwa dasar hukum yang dimaksud *vide* poin 13 gugatan a quo adalah sebagai dasar hukum yang valid sehingga bersifat memaksa demi kepentingan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Bahwa selain daripada menanggapi gugatan a quo dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Maka demi keadilan didalam hukum, Tergugat untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan – alasan yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap seluruh keterangan dan bukti – bukti yang diberlakukan di dalam gugatan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan mohon dinyatakan bersifat *mutatis mutandis* terhadap gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan rumah sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sendiri. Sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya;
4. Bahwa berdasarkan poin 3 gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta nafkah yang belum diberikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 sampai tahun 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan total Rp120.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) dan diabayarkan secara langsung dan lunas;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi ini sekaligus Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa – pun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk melakukan perceraian, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya kepada anak-anak yang di urus oleh Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa atas dasar dalil vide poin 5 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulannya, untuk keperluan anak-anak tersebut dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan – alasan dalam gugatan rekonvensi diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara ini agar berkenan MEMUTUSKAN :

Primair :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan total Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keperluan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Dan atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa terhadap replik sekaligus jawaban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menanggapi dengan mengajukan duplik serta replik atas jawaban gugatan rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya / dalil jawaban gugatan rekonvensinya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penggugat Atas Nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dengan, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dengan, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran pada SMA Negeri, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit pada tanggal 28 Juni 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.1;
  - ii. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit pada tanggal dan 14 Juni 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.2;
  - iii. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit pada tanggal 17 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.3;
  - iv. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Penimbangan dilakukan pada tanggal 03 Mei 2024 dan Nota Pengambilan Uang tanggal 4 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.4;
  - v. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit dengan Nota Penimbangan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 dan Nota Pengambilan Uang tanggal 21 Maret 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.5;
  - vi. Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit dengan Nota Penimbangan tertera dengan jumlah  $11 + 50 = 250$ , dengan nama Ma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dan Nota Pengambilan Uang tanggal 11 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.6.

9. Fotokopi Surat keterangan Biaya Pengobatan/Perawatan dari Klinik, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya / gugatan rekonvensinya, Pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Mesianna, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, yang diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, yang diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, yang diberi tanda T-7;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke-I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal dengan Penggugat lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak I yang mana saat ini anak Pertama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Anak Kedua Penggugat yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak II tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi yang selalu menjadi orang yang mendamaikan, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2019 sudah sering terjadi pertengkaran, dan Saksi sudah 4 (empat) kali berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun perdamaian itu tidak kunjung tercapai;
- Bahwa di kali ke 3 (tiga), Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian, saat itu Saksi melihat Tergugat melempar koper milik Penggugat keluar rumah, Saksi juga melihat Tergugat berkata kepada Penggugat dengan berkata "jangan kau peluk bapak mu, Cuma aku yang mengetahui siapa bapak mu", pada waktu itu kedua anak Penggugat dan Tergugat memeluk Penggugat
- Bahwa di kali ke 4 (empat) yaitu tahun 2023 Saksi Bersama Sdr Silitonga datang ketempat Tergugat untuk berusaha mendamaikan Kembali, Ketika itu Sdr. Silitonga menyampaikan "kami dari 1 (satu) marga, karena pernikahan sudah lama, maka sebaiknya berdamailah, kasihan anak-anak" tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Sdr. Silitonga menyuruh Saksi untuk berbicara kepada Tergugat karena sama-sama perempuan, Ketika itu Saksi diberikan oleh Tergugat surat pernikahan, Tergugat menyampaikan kepada Saksi "ini berikan kepada bapak Anak I, cepat urus perceraian dan pemisahan KK (Kartu Keluarga) dan berikan

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya uang Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) agar saya bisa pergi dari sini supaya tidak melihat Penggugat lagi”;

- Bahwa Penggugat memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sempat mendaftarkan anaknya ke sekolah dan dibelikan perlengkapan sekolah, kalau masalah uang Penggugat menitipkannya kepada anak pertama yang Bernama Rihdo Exaudio Sianipar;

- Bahwa kebun kelapa sawit milik Penggugat selalu dipanen oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mengambil hasil perkebunan tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berbicara “aku lebih memilih uang Rp300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) dan uang itu hanya untuk Tergugat sedangkan anak Anak I tidak mendapatkan apa-apa karena anak Anak I kan ikut opungnya”;

- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui masalah ini karena Saksi di telfon oleh Tergugat dan mengatakan “Laki aku gak pulang-pulang, anak di bawaknya” dan Tergugat meminta tolong kepada Saksi agar menjadi orang yang mendamaikan;

2. Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke-II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa jarak tepat tinggal Saksi dengan rumah pertama Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 (satu) kilometer dan yang rumah kedua sekitar 500 (lima ratus) meter

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Linmas di tempat tinggal Saksi saat ini;

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak I yang mana saat ini anak Pertama Penggugat tinggal bersama Ibu Penggugat dan Anak Kedua Penggugat yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak II tinggal bersama Tergugat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, sehingga Saksi tidak ingat sudah berapa kalinya karena terlalu banyak;
  - Bahwa berkaitan dengan Penggugat diusir dari rumah Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat sempat tinggal di rumah sekolah tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggungjawab kepada anak, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengeluh berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Keseharian Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, menurut Saksi Penggugat tidak pernah bermain judi, apalagi bermain perempuan;
  - Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat lah yang datang kepada Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Anak I tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat yaitu selaku anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan terjadinya pertengkaran tersebut;
  - Bahwa saat ini Saksi tinggal dengan Ibu Penggugat atau opung Saksi karena Saksi diusir oleh ibu Saksi karena membela Penggugat;
  - Bahwa Penggugat juga telah diusir dari rumah tinggal bersama oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering ribut dengan Tergugat karena Tergugat sering menawarkan diri kepada laki-laki yang datang ke rumah dengan menyampaikan Tergugat adalah seorang janda dan bapak Saksi sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Penggugat sering menitipkan uang untuk diberikan kepada adik Saksi yaitu Anak II;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ikut dengan Penggugat sedangkan adik Saksi ikut dengan Tergugat;
4. Ibu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat yaitu selaku Ibu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu di tahun 2002;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak I yang mana saat ini anak Pertama Penggugat tinggal bersama Saksi atas permintaan sendiri dan Anak Kedua Penggugat yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak II tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa berkaitan tanah, tanah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan;
  - Bahwa Penggugat sangat bertanggungjawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Ketika suami Saksi meninggal dunia, seluruh keluarga datang, dan prosesi proses pemakaman secara adat selama 3 (tiga) hari akan tetapi Penggugat dan Tergugat pulang setelah suami Saksi dikuburkan;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah datang di acara besar keluarga seperti Perayaan Natal, Tahun Baru, Acara Pernikahan keluarga Penggugat, dan acara-acara besar keluarga lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengharapkan adanya rujukan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sangat tidak menghargai Saksi sebagai Ibu Penggugat;
  - Bahwa semenjak suami Saksi meninggal, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan
5. Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke-III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah pertama Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 (satu) kilometer dan yang rumah kedua sekitar 200 (dua ratus) Meter;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pertama kali Penggugat dan Tergugat datang dan bertempat tinggal di daerah tempat tinggal Saksi yaitu sekitar tahun 2005 dan saat itu Penggugat dan Tergugat datang sudah membawa anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat bekerja dengan suami Saksi sebagai tukang angkat kayu sedangkan suami Saksi bekerja sebagai tukang potong kayu;
- Bahwa Penggugat juga bekerja di ladang;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak I yang mana saat ini anak Pertama Penggugat tinggal bersama Ibu Penggugat dan Anak Kedua Penggugat yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak II tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki toko sembako dan sehari-hari Penggugat belanja kerumah Saksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang di potong dari upah pekerjaan Penggugat, dan tidak jarang Tergugat yang datang untuk mengambil sisa dari upah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah Saksi dengan mengatakan "Ada nasi kak" kemudian Saksi berkata "Ada, kalau mau makan, makan lah" saat itu Saksi sempat bertanya kepada Penggugat "Ada apa" kemudian Penggugat berkata "Saya tidak dimasakkan di rumah";
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menginap di sekolahan karena waktu itu Saksi berjumpa dengan Penggugat dan bertanya "Dari mana Pak" kemudian Penggugat berkata "Tidur aku disitu kak" waktu itu Saksi juga bekerja di sekolahan sebagai penjaga kantin;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Penggugat ketika makan di warung Saksi karena Penggugat gak ada uang jadi tidak boleh di rumah;
- Bahwa Saksi sempat memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan “Jadi kalau bisa janganlah sampai bercerai, kasihan anak-anak” kemudian tanggapan Penggugat menjawab “Ntah lah kak”, tanggapan Tergugat “Kayak nya gak bisa lagi kak”;
- Bahwa ketika Penggugat masih akur dengan Tergugat, Penggugat bertanggungjawab sebagai seorang suami bagi istrinya dan juga bertanggungjawab sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri ataupun mendengar dari masyarakat apabila Penggugat suka bermain judi, minum-minuman keras, atau main perempuan, yang Saksi sering dengar dari masyarakat bahwa Penggugat sering diusir oleh Tergugat;
- Bahwa berkaitan Penggugat sering diusir, Penggugat bercerita kalau Penggugat gak ada uang jadi tidak boleh di rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar ketika mencari Penggugat di warung Saksi, dengan berkata “Babi” yang ditujukan kepada Penggugat;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. Anak II tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Anak Kandung;
  - Bahwa Saksi ikut sama Tergugat/Mamak karena lebih nyaman sama Tergugat/mamak;
  - Bahwa Saksi tidak jadi daftar Sekolah karena Saksi ikut Tergugat/mamak;
  - Bahwa Saksi sejak Umur 16 tahun sampai sekarang umur 20 tahun, Saksi tinggal sama Tergugat/mamak;
  - Bahwa kebutuhan sehari-hari sebagian dari hasil ladang sebagian dari bekerja;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah didaftarkan oleh Bapak/Penggugat untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saksi dari SD Sampai SMP, Penggugat/bapak Saksi yang mengurus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah tentang ekonomi;
- Bahwa yang diberikan Tergugat/mamak Saksi kebutuhan primer diberikan dengan suka cita;
- Bahwa Penggugat/Bapak juga ada memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat, kebutuhan dari bapak ada namun tidak ada kejelasan dari umur Saksi 16 tahun sampai umur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat/bapak sering main berjudi;
- Bahwa Saksi ingin bapak yang bertanggung jawab, bapak yang lemah lembut namun tidak pernah Penggugat/bapak minta maaf sama Saksi, karena Saksi sudah tersakiti;

2. Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat selaku adik kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Penggugat dan Tergugat sering ribut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Tahun 2019 mereka pisah rumah Saksi mengetahui permasalahannya tentang ekonomi dan anak-nak tidak dibiayai;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bukan di sekolah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri di sungai akar Penggugat bersama alm ayah Saksi melihat Penggugat berjudi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan mereka anaknya dua orang (Rido dan Indah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anaknya disusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak dinafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



- Bahwa menurut tetangga mereka sering ribut ada masalah ekonomi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Tahun 2002, Saksi ke- Riau Tahun 2004 bulan Juni karena ayah kami beli rumah disini;
- Bahwa Saksi bekerja di ladang orang tua dan hasilnya Saksi berikan kepada orang tua;
- Bahwa Penggugat tidak menafkahi Tergugat, dan Tergugat cari uang sendiri;

3. Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat, sepengetahuan Saksi Tergugat mencari sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tergugat 50 meter;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dan anaknya Indah bekerja;
- Bahwa Tahun 2023 Saksi mengetahui yang mengambil hasil panen tersebut langsung Tergugat kepada pak Sinurat dan uang diantar ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengambil hasil panen;
- Bahwa Saksi tinggal di sini sejak tahun 2008 dan bertetangga dengan mereka dan Saksi beli kebun tersebut dengan kakak Tergugat tahun 2023 lahan;

4. Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja karena sering bersama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang, masalah cekcok masalah ekonomi;



- Bahwa akhir tahun ini Penggugat main perempuan makanya Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya/tempat ibu Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di sekolah;
- Bahwa ada diambil barang-barang dari rumah Tergugat dan dibawa ke rumah baru Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat tahun 2019 Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anak anaknya, karena Tergugat mencari nafkah sendiri dan berhubung anaknya Indah sudah besar jadi dia membantu ibunya bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa yang mencari nafkah ada juga Penggugat tapi yang sering bekerja/ngocok ngokok sawit sering perempuan kalau panen baru laki-laki;
- Bahwa Saksi sering bekerja di Peranap dan Tergugat ikut bekerja di Peranap dan anaknya Indah dibawa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kulkas dan mesin cuci ada di rumah Penggugat yang baru;
- Bahwa penggugat pergi sendiri dari rumah gara-gara Tergugat mencaci maki Penggugat;

5. Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-IV di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti atas masalah yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu masalah karena sering mendengarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui bahwa Tergugat sering bekerja untuk biaya kehidupan sehari - hari di kebun karena kebun antara milik saksi dekat dengan kebun yang Tergugat kerjakan bersama anak Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2019.

*Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt*



(2.15) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.16) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### (3.1) DALAM KONVENSI:

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan putusannya ikatan perkawinan sebab perceraian;

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan dikabulkannya gugatan Penggugat perihal putusannya ikatan perkawinan sebab perceraian namun membantah alasan yang menjadi penyebab diajukan gugatan perceraian;

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan konvensi telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2002 di Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. S. Simamora, SE., Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 03 April 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga yang semula bertempat di Jalan Bangun Sari I Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dirumah orangtua Penggugat sehingga sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah dan pada saat gugatan ini diajukan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal dengan orangtua Penggugat yang berada di Dusun Kampung Baru Rt. 009 Rw. 005 Kel/Desa Siambul

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

o Anak I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Alur Naga pada tanggal 16 Februari 2003;

o Anak II, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sungai Akar pada tanggal 25 Maret 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.1.4) Menimbang bahwa dalam perkara gugatan perceraian untuk dilakukan perlu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara lengkap Pasa tersebut menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.5) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya mendalilkan alasan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.1.7) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal tersebut terdapat dalam posita surat gugatan angka 5 sampai posita angka 9 mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga pokok. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan beberapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan terhadap dalil tersebut hanya 1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam posita jawaban nomor 10 yakni pada pokoknya karena permasalahan ekonomi. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut telah berkesesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *a quo*”;

(3.1.8) Menimbang bahwa terhadap terhadap Pasal 19 *a quo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

(3.1.9) Menimbang bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian Mahkamah Agung dalam yurisprudensi-yurisprudensinya telah menentukan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi nomor No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985 menyatakan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

b. Yurisprudensi No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

(3.1.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan Ibu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang merupakan Anak dan Ibu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta pihak keluarga dan orang terdekat yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bernama Anak II dan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-I pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terus terjadi pertengkaran dan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal dalam satu rumah serta Majelis menilai hati kedua pihak sudah pecah sehingga tidak mungkin Perkawinan tersebut akan dipersatukan lagi;

(3.1.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan antara Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah benar dan terbukti;

(3.1.12) Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok gugatan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

(3.1.13) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam *petitum* gugatan konvensinya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.1.14) Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan;

(3.1.15) Menimbang bahwa *petitum* poin kedua gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar menyatakan putus perkawinan karena perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

(3.1.16) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.1.17) Menimbang bahwa *petitum* ketiga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar menyatakan sah seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

(3.1.18) Menimbang bahwa terhadap alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa P-1 sampai dengan P-10, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan kecuali alat bukti P-6 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diakui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sementara P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi, meskipun dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya namun surat tersebut adalah sesuai dengan alat bukti surat dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni alat bukti dengan tanda T-1 dan telah ditunjukkan aslinya dalam persidangan maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) terhadap alat bukti berupa T-6 dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

(3.1.19) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum* ketiga dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.1.20) Menimbang bahwa dalam *petitum* keempat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar di catat dalam buku register untuk pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;”;

(3.1.21) Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena gugatan peceraiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Rengat dan faktanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi poin keempat dikabulkan;

(3.1.22) Menimbang bahwa petitum kelima Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisijde*) untuk diterbitkan Akta Perceraianya”;

(3.1.23) Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kewenangan pengadilan terhadap Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *a quo* adalah sebatas mengirim salinan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sementara untuk diterbitkannya Akta Perceraian diatur berdasarkan Pasal

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Sehingga dengan demikian maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.1.24) Menimbang bahwa petitum keenam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

(3.1.25) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait biaya perkara karena telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., semestinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka mengingat dalam mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif maka petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

(3.1.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

## **(3.2) DALAM REKONVENSI**

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai tiga hal. *Kesatu*, permintaan nafkah lampau karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya dihitung sejak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 sampai tahun 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan total Rp120.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara langsung dan lunas. *Kedua*, permohonan hak asuh anak. *Ketiga*, nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, untuk keperluan anak-anak tersebut dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkal yang pada pokoknya perihal permintaan nafkah lampau tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, karena menurut hukum dan demi hukum, bahwa gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran harus disertai dan secara jelas serta terperinci seperti bukti dari besaran pendapatan atau penghasilan perbulan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Selanjutnya untuk permintaan hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusia di atas 18 Tahun dan memberikan hak sepenuhnya kepada Kedua Orang Anak tersebut untuk dapat memilih kepada siapa Kedua Orang Anak tersebut akan mendapatkan Hak Asuhnya. Terakhir terkait nafkah anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bersedia dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan terhadap kebutuhan kedua orang anaknya tersebut;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg37 Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.2.3) Menimbang bahwa perihal permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait nafkah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat terperinci seperti bukti dari besaran pendapatan atau penghasilan perbulan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Selanjutnya untuk dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghadirkan Saksi Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-I dan Saksi Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Ke-II yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

(3.2.4) Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya perihal adanya nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa P-8.1 sampai dengan P-8.6 berupa Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menikmati hasil kebun yang merupakan hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan Saksi Hanna yang menyatakan pada pokoknya kebun kelapa sawit milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu dipanen oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengambil hasil perkebunan tersebut. Selain itu terkait nafkah kepada Anak yang bernama Anak II yang ikut tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menitipkannya kepada anak pertama yang bernama Rihdo Exaudio Sianipar dan keterangan tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan Rihdo Exaudio Sianipar saat diperiksa di persidangan. Terakhir terkait tidak tinggalnya lagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di tempat kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghadirkan Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke-II, Saksi Anak I dan Saksi Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke-III yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

(3.2.5) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

(3.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang perlu digarisbawahi adalah kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya. Kemampuan tersebut dikaitkan dengan pekerjaan dan/atau penghasilan rata-rata yang diperoleh suami. Dalam kaitannya dengan permohonan nafkah lampau, untuk penentuan hitungannya maka jika pekerjaan yang dimiliki berupa pekerjaan tetap maka berapa yang layak diberikan kepada isteri sebagai nafkah akan mudah ditentukan, sebaliknya jika tidak tetap maka penentuan didasarkan pada rata-rata penghasilan dari suami tersebut;

(3.2.7) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pembuktian tidak menghadirkan alat bukti yang menerangkan berapa rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi per bulannya sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan penghitungan yang layak berapa semestinya nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti berupa Fotokopi Nota Hasil Penimbangan Buah Sawit dan Nota Pengambilan Uang dari hasil Penjualan Sawit yang dinikmati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak sama sekali diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sawit tersebut merupakan hasil kebun yang selama pernikahan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan mengingat bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah Petani/pekebun maka sangkalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi beralasan hukum dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dasar penghitungan yang layak terkait jumlah yang dimintakannya tersebut;

(3.2.8) Menimbang bahwa selanjutnya terkait hak asuh anak kepada siapa diberikan, sebagaimana hal-hal yang tidak dibantah sehingga dianggap terbukti pada bagian pertimbangan gugatan konvensi di atas yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing sesuai akta kelahirannya yang bernama:

*Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt*



- o Anak I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Alur Naga pada tanggal 16 Februari 2003;
- o Anak II, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sungai Akar pada tanggal 25 Maret 2004;

(3.2.10) Menimbang bahwa hak asuh kepada Anak berkaitan erat dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

(3.2.11) menimbang bahwa frasa “dapat berdiri sendiri” pada ayat (2) Pasal a *quo* tidak ditentukan tegas kriterianya namun apabila dihubungkan dengan usia maka anak tersebut adalah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Batas usia tersebut juga diakomodir dalam Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan tanggal lahir dari Anak I dan Anak II tersebut saat ini masing-masing telah berusia di atas 18 tahun sehingga berdasarkan ketentuan di atas sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan menjadi hak bagi anak-anak tersebut apakah memilih tetap dalam pengasuhan dan tinggal dengan salah satu orang tuanya yang berpisah karena perceraian atau memilih untuk hidup mandiri;

(3.2.11) Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari Anak I yang saat ini memilih untuk tinggal dengan ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sementara Anak II dalam persidangan menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi sehingga pilihan tersebut adalah pilihan yang diperkenankan dan dilindungi secara hukum;

(3.2.12) Menimbang bahwa pokok gugatan reconvensi terakhir adalah terkait permintaan nafkah kepada anak yang diserahkan melalui Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

(3.2.13) Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan tersebut Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan pembuktian yang mendukung dasar penghitungan permohonan tersebut dan sebaliknya Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bersedia dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan terhadap kebutuhan kedua orang anaknya tersebut;

(3.2.14) Menimbang bahwa meskipun Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bersedia dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan terhadap kebutuhan kedua orang anaknya tersebut namun Majelis Hakim menilai hal tersebut berkaitan erat dengan hak asuh yang didalilkan dalam posita sebelumnya sehingga permintaan nafkah tersebut diberikan melalui Penggugat Reconvensi/Tergugat tidak beralasan secara hukum karena Anak-Anak tersebut sudah dapat berdiri sendiri dan berhak menentukan penggunaan dari harta bendanya sendiri;

(3.2.16) Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.2.17) Menimbang bahwa karena Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan reconvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

(3.3.1) Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi telah dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., semestinya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka mengingat dalam mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif maka petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

(3.3.2) Mengingat ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## 4. MENGADILI:

### (4.1) DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan sah seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar di catat dalam buku register untuk pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;;

### (4.2) DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### (4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat pulu delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

### Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00
Pemberkasan/ ATK.....	Rp50.000,00
PNBP .....	Rp20.000,00
Panggilan.....	Rp528.000,00
Materai.....	Rp10.000,00
Redaksi.....	Rp10.000,00
-----	
Jumlah .....	Rp648.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Rgt



(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)